



PENGUMUMAN
Nomor: 19/SEK/PENG.KP1.1.4/X/2026

TENTANG
SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI
MADYA DAN PRATAMA PADA MAHKAMAH AGUNG RI
TAHUN ANGGARAN 2026

Dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama pada Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2026, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2015 tentang Percepatan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi pada Kementerian/Lembaga, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah, dengan ini kami mengundang Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri melalui seleksi terbuka dengan ketentuan sebagai berikut:

I. Ketentuan Umum

A. Jabatan yang akan diisi melalui seleksi terbuka adalah:

No	Jabatan	Eselon
1.	Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama	Ia
2.	Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama	IIa
3.	Inspektur Wilayah I Badan Pengawasan	IIa
4.	Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Peradilan Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan	IIa
5.	Sekretaris Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara	IIb
6.	Sekretaris Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur	IIb
7.	Sekretaris Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat	IIb
8.	Sekretaris Pengadilan Tinggi Kupang	IIb
9.	Sekretaris Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat	IIb
10.	Sekretaris Pengadilan Tinggi Maluku Utara	IIb



11.	Sekretaris Pengadilan Tinggi Jayapura	IIb
12.	Sekretaris Pengadilan Tinggi Papua Barat	IIb
13.	Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara	IIb
14.	Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Mataram	IIb
15.	Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat	IIb
16.	Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Ambon	IIb
17.	Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Jayapura	IIb
18.	Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat	IIb
19.	Sekretaris Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin	IIb
20.	Sekretaris Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar	IIb
21.	Sekretaris Pengadilan Militer Tinggi IV Balikpapan	IIb
22.	Sekretaris Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus	IIb
23.	Sekretaris Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA Khusus	IIb
24.	Sekretaris Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus	IIb

B. Persyaratan Administrasi

1. Warga Negara Republik Indonesia;
2. Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;
3. Dengan syarat kepangkatan dan jabatan sebagai berikut:
 - a. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Eselon Ia)
 - 1) Sekurang-kurangnya berpangkat Pembina Utama Muda (IV/c);
 - 2) Paling singkat 2 (dua) tahun dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama/struktural Eselon IIa atau Fungsional Ahli Utama atau yang disetarakan;
 - 3) Memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama 7 (tujuh) tahun.
 - b. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon IIa)
 - 1) Sekurang-kurangnya berpangkat Pembina Tk. I (IV/b);
 - 2) Sedang atau pernah menduduki Jabatan Administrator atau Fungsional Ahli Madya paling singkat 2 (dua) tahun, dengan ketentuan bagi Jabatan Inspektur Wilayah I Badan Pengawasan, sedang menduduki jabatan Hakim Tinggi, diutamakan Hakim Tinggi Pengawas pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;

- 3) Memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama 5 (lima) tahun.

c. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon IIb)

- 1) Sekurang-kurangnya berpangkat Pembina (IV/a);
 - 2) Sedang atau pernah menduduki Jabatan Administrator atau Fungsional Ahli Madya paling singkat 2 (dua) tahun atau yang disetarakan;
 - 3) Memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama 5 (lima) tahun.
4. Berusia paling tinggi:
 - a. 58 tahun untuk jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Eselon Ia);
 - b. 56 tahun untuk jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II).
 5. Kualifikasi pendidikan minimal Sarjana;
 6. Predikat kinerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 7. Tanda terima LHKPN tahun 2025;
 8. Tanda terima penyerahan SPT tahun 2025;
 9. Tidak sedang menjalani pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dan tidak sedang menjalani proses atau tidak pernah dipidana penjara;
 10. Mendapat persetujuan dari atasan langsung untuk pelamar dari Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
 11. Mendapat persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk pelamar dari Kementerian/Lembaga (K/L) di luar Mahkamah Agung RI;
 12. Mengajukan surat lamaran yang ditandatangani di atas meterai Rp10.000 yang ditujukan kepada Ketua Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Mahkamah Agung RI;
 13. Peserta dinyatakan sehat jasmani dan rohani;
 14. Peserta hanya dapat melamar pada 1 (satu) jabatan.

C. Persyaratan Kompetensi Jabatan

1. Memiliki kompetensi manajerial dan sosial kultural;
2. Peserta Seleksi harus memiliki kemampuan:
 - a. Mengimplementasikan kebijakan Mahkamah Agung RI;
 - b. Administrasi umum (*man, money, material*);
 - c. Memahami teknologi informasi.

3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama

- a. Memiliki konsepsi perencanaan dan implementasi program terkait kebijakan teknis di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan pada Mahkamah Agung dan Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama;
- b. Memiliki kemampuan dalam perumusan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) di bidang pembinaan teknis, pembinaan administrasi peradilan pada Mahkamah Agung dan Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama;
- c. Mampu melaksanakan evaluasi program dan kebijakan, manajemen dan kepemimpinan di lingkungan Peradilan Agama pada Mahkamah Agung dan Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama;
- d. Memiliki pengetahuan dan pemahaman teknis yustisial;
- e. Memiliki kompetensi dalam melaksanakan penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM), keuangan, administrasi umum dan pengetahuan di bidang teknologi informasi.

4. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama

- a. Memiliki kemampuan perumusan kebijakan, standar, norma, kriteria dan prosedur dan bimbingan teknis serta pelaksanaan tata kerja dan tata kelola pengadilan;
- b. Memiliki kemampuan perumusan kebijakan, standar, norma, kriteria dan prosedur dan bimbingan teknis dan administrasi peradilan serta monitoring dan evaluasi;
- c. Memiliki kemampuan penyusunan statistik perkara serta dokumentasi keadaan populasi dan geografis dalam satu wilayah hukum;
- d. Memiliki kemampuan dalam melakukan pemantauan dan evaluasi program dan kebijakan, manajemen dan kepemimpinan;
- e. Memiliki kompetensi dalam melaksanakan penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan SDM, keuangan, administrasi umum dan pengetahuan di bidang teknologi informasi.

5. Inspektur Wilayah I Badan Pengawasan

- a. Memiliki kemampuan melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan teknis peradilan;
- b. Memiliki kemampuan melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan administrasi peradilan;

- c. Memiliki kemampuan melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan administrasi umum;
 - d. Memiliki kemampuan menyusun dan menyampaikan laporan hasil pengawasan;
 - e. Memiliki kemampuan menghimpun, mengevaluasi temuan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pengawasan;
 - f. Memiliki kemampuan melaksanakan pengelolaan tata usaha dan rumah tangga;
 - g. Memiliki kompetensi dalam melaksanakan penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan SDM, keuangan, administrasi umum dan pengetahuan di bidang teknologi informasi.
6. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Peradilan Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan
- a. Memiliki kompetensi dalam membuat perencanaan pendidikan dan pelatihan teknis peradilan kepada tenaga teknis dan administrasi peradilan;
 - b. Memiliki kompetensi menyusun pedoman, program, kurikulum, dan silabus serta metode dan standarisasi pendidikan dan pelatihan teknis peradilan;
 - c. Memiliki kemampuan dalam mengimplementasikan program pendidikan dan pelatihan teknis peradilan dan mengevaluasi SDM tenaga teknis dan administrasi peradilan;
 - d. Memiliki kompetensi dalam melaksanakan penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan SDM, keuangan, administrasi umum dan pengetahuan di bidang teknologi informasi.
7. Sekretaris Pengadilan
- a. Memiliki kompetensi dalam melaksanakan penyusunan rencana, program dan anggaran;
 - b. Memiliki kompetensi dalam melakukan pengelolaan keuangan;
 - c. Memiliki kompetensi dalam melakukan pengelolaan SDM dan pengelolaan teknologi informasi;
 - d. Memiliki kompetensi dalam melakukan pengelolaan administrasi umum, sarana dan prasarana;
 - e. Diutamakan memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa.

II. Tata Cara Pendaftaran

1. Pendaftaran dilakukan mulai **tanggal 1 s.d. 15 Oktober 2026**;
2. Lamaran ditujukan kepada panitia seleksi dengan dilengkapi:
 - a. Surat Lamaran (format terlampir).
 - b. Daftar Riwayat Hidup (format terlampir).
 - c. SK Pangkat terakhir dan SK Jabatan yang disyaratkan.
 - d. Kartu Tanda Penduduk (KTP).
 - e. Ijazah terakhir.
 - f. SKP 2 (dua) tahun terakhir.
 - g. Bukti tanda terima LHKPN tahun 2025.
 - h. Bukti tanda terima penyerahan SPT tahun 2025.
 - i. Sertifikasi keahlian yang dimiliki (jika ada).
 - j. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah yang dikeluarkan mulai 1 Oktober 2026.
 - k. Surat persetujuan dari atasan langsung untuk pelamar dari Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya (format terlampir); atau
 - l. Surat persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk pelamar dari Kementerian/Lembaga (K/L) di luar Mahkamah Agung RI (format terlampir).
 - m. Surat pernyataan tidak sedang menjalani pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dan tidak sedang menjalani proses atau tidak pernah dipidana penjara yang diketahui oleh atasan langsung atau PPK dibubuhi cap dinas (format terlampir).
3. Pelamar melakukan pendaftaran dan mengunggah dokumen persyaratan melalui website <https://asnkarier.bkn.go.id/> dan <https://rekrutmen.mahkamahagung.go.id/>.

III. Tata Cara Pelaksanaan

A. Jadwal dan Tahapan

No	Kegiatan	Tanggal ^{*)}	Keterangan
1.	Pengumuman	1 Oktober 2026	Pengumuman dilakukan melalui <i>website</i> resmi Mahkamah Agung RI.
2.	Pendaftaran secara <i>online</i>	1 s.d. 15 Oktober 2026	
3.	Seleksi administrasi	8 s.d. 16 Oktober 2026	
4.	Pengumuman hasil seleksi administrasi	19 s.d. 20 Oktober 2026	
5.	Seleksi Kompetensi Dasar		
	a) Penelusuran Rekam Jejak	20 Oktober s.d. 20 November 2026	
	b) <i>Assessment Center</i>	9 s.d. 13 November 2026	
6.	Pengumuman hasil Seleksi Kompetensi Dasar	23 November 2026	
7.	Seleksi Kompetensi Bidang		
	a) Penulisan dan Presentasi Makalah	7 s.d. 11 Desember 2026	
	b) Wawancara		
8.	Pengumuman Hasil Seleksi	23 Desember 2026	

B. Ketentuan Pelaksanaan

1. Pelaksanaan seleksi menggunakan **Sistem Gugur**.
2. Jumlah peserta yang dapat dinyatakan lulus tahapan Seleksi Administrasi untuk melanjutkan tahapan Seleksi Kompetensi Dasar ditetapkan paling banyak 10 (orang) peserta pada setiap jabatan.
3. Jumlah peserta yang dapat dinyatakan lulus tahapan Seleksi Kompetensi Dasar untuk melanjutkan tahapan Seleksi Kompetensi Bidang ditetapkan paling banyak 6 (enam) orang peserta pada setiap jabatan.
4. Jumlah peserta yang dinyatakan lulus tahapan Seleksi Kompetensi Bidang sejumlah paling banyak 3 (tiga) orang peserta untuk dilaporkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

Catatan:

^{*)} Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu dan akan diumumkan melalui *website* Mahkamah Agung.

IV. Ketentuan lain

1. Dokumen elektronik/berkas administrasi yang akan diproses adalah berkas yang lengkap sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan;
2. Mahkamah Agung RI dan Panitia Seleksi tidak mengadakan bimbingan tes atau persiapan pendahuluan dalam rangka Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi;
3. Dalam seleksi ini **TIDAK DIKENAKAN BIAYA ATAU PUNGUTAN DALAM BENTUK APAPUN**;
4. Setiap perkembangan informasi seleksi ini disampaikan melalui *website* resmi <https://www.mahkamahagung.go.id/>;
5. Seluruh biaya yang dikeluarkan oleh peserta selama melaksanakan proses seleksi tidak ditanggung oleh panitia;
6. Dalam hal jumlah peserta tidak memenuhi jumlah minimal seleksi, maka akan dilakukan perpanjangan waktu pendaftaran seleksi sampai dengan paling banyak 2 (dua) kali perpanjangan. Apabila setelah dilakukan 2 (dua) kali perpanjangan masih belum memenuhi jumlah minimal peserta, maka seleksi tetap dilanjutkan sebagaimana mestinya.
7. Keputusan panitia Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi pada Mahkamah Agung RI bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;
8. Selama proses seleksi sampai dengan pengangkatan sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi, apabila diketahui peserta memberikan keterangan/data yang tidak benar, Panitia Seleksi berhak menggugurkan keikutsertaan/kelulusan yang bersangkutan.

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 1 Oktober 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI

Sobandi